

Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Ruang Sidang Melalui Peristiwa Pemukulan Hakim oleh Desrizal Chaniago

Laras Medina Pranitiaz¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jakarta Jalan R.S. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450
Email: 2210611130@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstract: *As a basic guideline, the code of ethics of the advocate profession regulates the behavior and integrity of advocates, especially when carrying out their duties in the courtroom. Advocates have an important role in upholding justice, so they are required to uphold professional ethics in order to maintain the authority of the judiciary. However, in reality, violations of the code of ethics continue to occur, as seen in the incident of the beating of a judge by advocate Desrizal Chaniago which has drawn public attention and tarnished the image of the judicial world. This study aims to examine the provisions of the code of ethics of the advocate profession that regulate the behavior of advocates in the courtroom, as well as to analyze the mechanism for enforcing the code of ethics against violations committed by advocates, focusing on the case of the beating of a judge by Desrizal. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies. The results of the study show that Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocate Code of Ethics stipulate strict regulations on the behavior of advocates in the courtroom. Desrizal's actions in committing violence against a judge are subject to criminal penalties under Article 212 Jo. Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and sentenced to six months in prison.*

Abstrak: Sebagai pedoman dasar, kode etik profesi advokat mengatur mengenai perilaku dan integritas advokat, terutama saat menjalankan tugasnya dalam ruang sidang. Advokat memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, sehingga dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi demi menjaga wibawa peradilan. Namun, dalam realitanya masih terus terjadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut, seperti yang terlihat dalam peristiwa pemukulan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago yang menuai sorotan publik dan mencoreng citra dunia peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan kode etik profesi advokat yang mengatur perilaku advokat di ruang sidang, serta menganalisis mekanisme penegakan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, dengan fokus pada kasus pemukulan hakim oleh Desrizal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia menetapkan peraturan yang tegas tentang perilaku advokat di ruang sidang. Tindakan Desrizal yang melakukan kekerasan terhadap hakim terancam pidana Pasal 212 Jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman pidana enam bulan penjara.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

Code of Ethics, Advocates, and
Beating of Judges

Kata kunci :

Kode Etik, Advokat, dan Pemukulan
Hakim



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637832>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Kode etik merupakan seperangkat aturan atau prinsip moral yang secara sistematis disusun dan melekat pada suatu profesi. Kode etik profesi berisi norma-norma yang telah disepakati oleh kelompok profesi tertentu untuk memberi petunjuk kepada para anggotanya mengenai bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berperilaku sekaligus menjaga kualitas moral profesi tersebut dalam pandangan masyarakat.¹ Salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Advokat, sebagai salah satu penegak hukum bersama dengan hakim dan jaksa yang berperan menegakkan keadilan serta menjamin hak-hak warga negara di hadapan hukum. Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam

¹ Niru Anita Sinaga. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/Jh.V10i2.460>.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.² Untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi advokat, disusunlah Kode Etik Profesi Advokat yang harus ditaati oleh seluruh advokat. Dalam melaksanakan profesinya, Kode Etik Advokat Indonesia berperan sebagai aturan tertinggi yang tidak hanya memberikan perlindungan dan jaminan, tetapi juga membebankan tanggung jawab kepada setiap Advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab baik terhadap klien, Pengadilan, Negara, Masyarakat, maupun terhadap dirinya sendiri. Pelaksanaan kode etik ini diawasi oleh organisasi advokat, di mana Dewan Kehormatan organisasi bertugas memeriksa dan mengadili setiap dugaan pelanggaran terhadap kode etik sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.³ Oleh karena itu, perilaku dan integritas advokat harus selalu dijaga, tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap kode etik profesi yang mengatur norma dan standar perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap advokat.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Salah satu peristiwa yang ramai diperbincangkan oleh publik adalah tindakan advokat Desrizal Chaniago yang memukul hakim dengan ikat pinggang di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2019. Insiden ini terjadi saat persidangan perkara perdata yang melibatkan kliennya yaitu Tomy Winata. Tindakan kekerasan tersebut jelas merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan mencederai kehormatan lembaga peradilan.⁴ Kasus Desrizal menjadi sorotan karena tidak hanya melibatkan aspek pidana di mana ia dijatuhi hukuman enam bulan penjara, akan tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas mekanisme penegakan kode etik profesi advokat. Meski secara hukum terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi pidana, namun dalam aspek etik Desrizal tetap tidak diberhentikan dari profesinya sebagai advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat menilai bahwa tindakan tersebut belum cukup untuk menjadi dasar berupa penjatuhan sanksi pemberhentian tetap, meskipun secara substansi mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika profesi.

Peristiwa ini bermula pada tanggal 18 Juli 2019, terjadi insiden mengejutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat pembacaan putusan dalam perkara perdata nomor 228/Pdt.G/2018/PN Jakpus. Dalam persidangan tersebut, Desrizal Chaniago sebagai kuasa hukum Tomy Winata melakukan penyerangan terhadap majelis hakim. Insiden terjadi ketika majelis hakim membacakan pembacaan putusan baru pada bagian pertimbangan petitum bagian pertimbangan dari petitum gugatan. Desrizal yang tidak terima dengan isi putusan yang merugikan pihaknya, ia tiba-tiba berdiri dari kursinya dan melangkah ke depan majelis hakim kemudian menyerang Majelis Hakim menggunakan ikat pinggang. Akibat tindakan tersebut, ketua majelis hakim berinisial HS mengalami luka di bagian dahi, sementara hakim lainnya berinisial DB juga sempat terkena serangan. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB dan pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun perkara yang sedang disidangkan adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Tomy Winata terhadap PT Geria Wijaya Prestige, Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, Hartono Karjadi, PT Sakautama Dewata, dan Fireworks Ventures Limited.⁵

Desrizal merasa putusan hakim tersebut bertentangan dengan bukti-bukti otentik yang telah diajukan selama persidangan. Ia menilai bahwa seluruh dokumen dan fakta hukum seharusnya cukup kuat untuk memenangkan gugatan kliennya, namun justru ditolak. Perasaan dizalimi inilah yang kemudian memicu tindakan spontan Desrizal menyerang majelis hakim menggunakan ikat pinggang saat pembacaan pertimbangan putusan. Akibat perbuatannya, ia diamankan oleh pengamanan internal PN Jakarta Pusat dan dibawa ke Polsek Kemayoran, lalu dipindahkan ke Polres Jakarta Pusat setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pihak pengadilan dan dua hakim yang menjadi korban turut melaporkan kejadian tersebut, hingga akhirnya Desrizal ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan Pasal 212 Jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP. Meskipun begitu, pihak kuasa hukum Desrizal yang

² Danggur Feliks, *Et Al.* (2024). Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Pendampingan Hukum Bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4). <https://doi.org/10.56338/Jks.V7i4.3812>.

³ Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.*, Hlm. 27.

⁴ Sarah Azzahra Muchsinin. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.11283190>.

⁵ Felix Nathaniel. (2019). Kronologi Pengacara Tomy Winata Serang Hakim Dengan Ikat Pinggang. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/Kronologi-Pengacara-Tomy-Winata-Serang-Hakim-Dengan-Ikat-Pinggang-Ecyw>. Diakses Pada 31 Mei 2025 Pukul 10.55 Wib.

diwakili Hamdan Zoelva menilai bahwa tindakan kliennya merupakan bentuk ledakan emosi atas ketidakadilan, bukan alasan untuk mencabut profesinya sebagai advokat.⁶

Peristiwa pemukulan hakim oleh advokat Desrizal menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas penegakan kode etik yang seharusnya menjadi kontrol moral dalam praktik profesi advokat. Penulis terdorong untuk menulis artikel ini karena semakin maraknya pelanggaran kode etik oleh advokat, yang tidak hanya merugikan klien tetapi mencoreng nama baik organisasi profesi yang menaungi mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku saat ini dapat melindungi martabat peradilan dan menjamin bahwa profesi advokat dijalankan oleh individu yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk menganalisis bagaimana ketentuan kode etik profesi advokat yang mengatur perilaku advokat dalam ruang sidang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi pidana dalam kasus pemukulan hakim oleh Desrizal Chaniago.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus kepada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan dokumen hukum.⁷ Melalui metode ini, ketentuan kode etik serta mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam praktik persidangan dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), serta peraturan organisasi profesi, dengan menganalisis kasus pemukulan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago beserta proses hukum secara etika dan pidananya. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta dalam kasus, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kode etik advokat serta efektivitas penegakannya dalam menjaga integritas profesi dan wibawa peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Kode Etik Profesi Advokat Yang Mengatur Perilaku Advokat Dalam Ruang Sidang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam sistem peradilan di Indonesia, advokat memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Sebagai kuasa hukum, advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kliennya memperoleh perlindungan hukum yang adil dan seimbang. Tugas ini mencakup peran sebagai penasihat hukum yang membantu tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam memahami proses hukum, sekaligus menjamin bahwa hak-hak mereka dihormati selama berlangsungnya peradilan. Dalam peradilan pidana, advokat berperan mendampingi tersangka maupun terdakwa agar memahami proses hukum yang kompleks, meminimalkan risiko kesalahan prosedural, dan memastikan proses peradilan berlangsung dengan adil demi tegaknya keadilan substantif.⁸ Ruang sidang sebagai forum resmi milik negara menuntut perilaku advokat untuk mencerminkan profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hukum. Maka dari itu, advokat terikat pada ketentuan Kode Etik Profesi Advokat yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berbicara selama proses persidangan. Kode etik ini berfungsi menjaga martabat profesi sekaligus memastikan tegaknya keadilan dalam setiap proses hukum. Dengan demikian, advokat wajib untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, tunduk pada hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, dan sumpah jabatannya.⁹

⁶ Maria Flora. (2019). Terungkap 3 Alasan Eks Pengacara Tommy Winata, Desrizal Pukul Hakim Pn Jaksel. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/4080982/terungkap-3-alasan-eks-pengacara-tommy-winata-desrizal-pukul-hakim-pn-jaksel>. Diakses Pada 31 Mei 2025 Pukul 12.01 Wib.

⁷ Sidi Ahyar Wiraguna. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia. *Jurnal Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁸ Mohammad Nadzib Asrori. (2018). *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*. Yogyakarta: Deepublish.

⁹ Ramot Batubara. (2024). Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/jhlg/article/view/501>.

Ketentuan mengenai perilaku advokat dalam ruang sidang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang diberlakukan oleh organisasi profesi, seperti PERADI.¹⁰ KEAI yang disusun oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dan disahkan oleh tujuh organisasi profesi advokat, menetapkan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik Advokat Indonesia merupakan pedoman tertinggi dalam pelaksanaan profesi advokat, yang tidak hanya menjamin dan melindungi profesi tersebut, tetapi juga mewajibkan setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, maupun kepada dirinya sendiri.¹¹ Secara lebih rinci, Kode Etik Advokat Indonesia mengatur perilaku advokat di ruang sidang, termasuk tata cara berinteraksi dengan hakim, jaksa, sesama advokat, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara, guna menjaga profesionalisme dan martabat profesi.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas dinyatakan bahwa pengawasan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya merupakan kewenangan penuh dari organisasi advokat, sehingga campur tangan pihak luar tidak diperkenankan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi profesi advokat. Namun, penting untuk diwaspadai agar ketentuan tersebut tidak disalahgunakan oleh organisasi advokat dalam membela anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik, sehingga tidak menimbulkan kebebasan dari hukuman di lingkungan profesi. Selain itu, Pasal 6 menyebutkan bahwa advokat dapat dikenai sanksi jika mengabaikan kepentingan klien, bersikap tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi, tidak menghormati hukum atau pengadilan, melanggar martabat profesi, melakukan perbuatan tercela, atau melanggar sumpah dan kode etik. Sesuai Pasal 7 ayat (1), sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara 3-12 bulan, hingga pemberhentian tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan advokat tetap dibatasi oleh mekanisme etika dan hukum yang wajib dipatuhi.¹³

Dalam ruang sidang, advokat diwajibkan untuk menjaga sikap hormat terhadap pengadilan, termasuk kepada hakim dan aparat hukum lainnya. Advokat dilarang menggunakan kata-kata yang tidak pantas, menghina, atau menyerang kehormatan pribadi pihak lain, termasuk lawan perkara dan saksi. Advokat juga harus menjaga ketertiban dan tata krama persidangan, seperti berpakaian sesuai ketentuan, berbicara dengan bahasa yang santun, serta mematuhi aturan yang ditetapkan oleh majelis hakim. Dalam membela kliennya, advokat wajib menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta tidak diperbolehkan untuk memutarbalikkan fakta, menyampaikan keterangan yang menyesatkan, atau menggunakan cara-cara tidak etis.¹⁴ Semua itu dilakukan demi menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara jujur dan adil, tanpa mencederai martabat hukum. Apabila advokat terbukti melanggar ketentuan kode etik selama proses persidangan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi, seperti PERADI. Prosesnya melibatkan tahapan pengaduan, pemeriksaan, pembelaan, hingga putusan.¹⁵ Berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran, peringatan keras, skorsing, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari profesi. Penegakan sanksi ini memiliki peran penting untuk Penegakan sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi dan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh advokat.¹⁶

¹⁰ Jhody Pujaka, Faishal Nurallamsyah, Dan Tetty Marlina Tarigan. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Penyalahgunaan Keterangan Palsu Oleh Klien. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3). <https://doi.org/10.47467/As.V5i3.2990>.

¹¹ Achmad Sujoko Dan Ali Hadi. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Praktik Hukum Di Indonesia; Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Al Kamal*, 4(2). <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/Alkamal/Article/View/98/84>.

¹² Arief Budiono. (2022). *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press).

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

¹⁴ Agus Wibowo. (2024). *Etika Profesi Hukum*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).

¹⁵ Mita Octaviani. (2021). Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 1(4). <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>.

¹⁶ Ary Darma Prastio, M. Irkham, Dan Fauziah Lubis. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V3i3.2931>.

Kurangnya pemahaman terhadap kode etik, lemahnya pengawasan internal organisasi profesi, atau belum optimalnya penegakan disiplin oleh Dewan Kehormatan dapat menyebabkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat di ruang sidang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan kode etik sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan etika hukum sejak masa perkuliahan, pembekalan berkelanjutan bagi advokat aktif, serta transparansi dalam proses penegakan etik oleh organisasi profesi.

Mekanisme Penegakan Kode Etik Advokat Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pemukulan Hakim Oleh Desrizal Chaniago

Kasus pemukulan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2019 menjadi sorotan publik karena mencoreng citra profesi advokat dan mencederai integritas lembaga peradilan. Insiden tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, tetapi juga pelanggaran serius terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Advokat, sebagai salah satu unsur penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga wibawa serta martabat peradilan. Perilaku di ruang sidang harus mencerminkan sikap penghormatan terhadap hukum, pengadilan, serta semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan fisik terhadap hakim jelas melanggar prinsip dasar profesi advokat. Tidak hanya advokat, tetapi semua orang yang hadir dalam ruang persidangan dilarang melakukan tindakan menghina Hakim atau Majelis Hakim, aparat peradilan, para pihak, saksi, maupun ahli. Selain itu, dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat mencederai atau membahayakan keselamatan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Tata tertib ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga martabat dan kelancaran proses peradilan.¹⁷ Maka dari itu, tindakan Desrizal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran etika yang sangat serius, karena tidak hanya melanggar norma etik dan profesionalitas, tetapi juga merusak integritas ruang sidang sebagai institusi negara.

Mekanisme penegakan kode etik terhadap advokat yang telah melakukan pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya dalam Pasal 6 yang memuat berbagai alasan yang dapat menyebabkan seorang advokat dikenai tindakan atau sanksi oleh organisasi profesi. Pasal ini secara tegas mengatur jenis-jenis pelanggaran etika dan perilaku yang tidak sesuai dengan kehormatan, martabat, serta kewajiban profesi advokat. Tindakan advokat Desrizal terhadap hakim di ruang sidang merupakan pelanggaran nyata Pasal 6 huruf c, karena menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum dan pengadilan. Memukul hakim mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip penghormatan kepada lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum. Kemudian, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 6 huruf d, yang melarang advokat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi. Sebagai seorang profesional, advokat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika dan sikap dalam menjalankan tugasnya. Kekerasan di ruang sidang tidak hanya mencoreng citra profesi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai integritas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat. Selain itu, tindakan tersebut melanggar Pasal 6 huruf f karena bertentangan dengan sumpah advokat serta kode etik profesi yang mewajibkan advokat untuk menjunjung tinggi etika, bersikap sopan terhadap pengadilan, dan menjaga martabat profesi.¹⁸ Oleh karena itu, tindakan pemukulan terhadap hakim bukan hanya melanggar kode etik, tetapi juga pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan profesional yang telah diikrarkan pada saat pengangkatan sebagai advokat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama tiga sampai dua belas bulan, hingga pemberhentian tetap dari profesi advokat. Penegakan dilakukan

¹⁷ Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. (2025). Tata Tertib Di Pengadilan. Pn-Sumbawabesar.Go.Id. <https://Pn-Sumbawabesar.Go.Id/V2/Index.Php/Tentang-Pengadilan/Tata-Tertib-Di-Pengadilan>. Diakses Pada 08 Juni 2024 Pukul 13.52 Wib.

¹⁸ Fauziah Lubis, *Et Al.* (2025). Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i1.17586>.

oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8.¹⁹ Dewan Kehormatan memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan bertanggung jawab untuk melakukan proses pemeriksaan secara objektif dan adil, yang mencakup tahapan mulai dari menerima laporan pelanggaran, melakukan penyelidikan, hingga mengambil keputusan mengenai jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap advokat yang bersangkutan.²⁰ Melalui mekanisme ini, diharapkan setiap advokat dapat lebih bertanggung jawab dan menjalankan profesinya sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan.

Proses penegakan kode etik advokat diawali dengan diterimanya laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran etika profesi oleh seorang advokat. Setelah laporan diterima, Dewan Kehormatan akan melakukan pemeriksaan awal guna menilai apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti. Jika dinyatakan layak, maka proses dilanjutkan ke tahap pemeriksaan etik, yang mencakup pemanggilan advokat yang bersangkutan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan dokumen dan bukti pendukung. Dalam kasus Desrizal, tindakannya dinilai telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, khususnya Pasal 4 huruf d yang mewajibkan advokat untuk bersikap sopan kepada rekan sejawat serta menjaga martabat profesi.²¹ Pada tahap persidangan etik, advokat diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri. Setelah seluruh proses dilalui, Dewan Kehormatan akan menjatuhkan putusan yang disertai sanksi apabila advokat terbukti melakukan pelanggaran.

Selain melanggar kode etik profesi advokat, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Desrizal juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Peristiwa pemukulan terhadap hakim di ruang sidang tersebut dilaporkan oleh pihak pengadilan dan dua hakim yang menjadi korban kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan tersebut, Desrizal ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai jerat hukum berdasarkan Pasal 212 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tindakannya memenuhi unsur Pasal 212 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas sahnyanya dapat dikenakan pidana.²² Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi hakim dan pejabat negara lainnya dari segala bentuk perlawanan maupun kekerasan saat menjalankan kewajiban resmi mereka. Selain itu, Pasal 351 ayat (1) KUHP menjelaskan mengenai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga tergolong sebagai penganiayaan ringan.²³ Dikarenakan korban dalam peristiwa ini seorang hakim yang sedang menjalankan tugasnya di persidangan, maka perbuatan Desrizal tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga mencederai martabat dan rasa aman institusi peradilan.

Penjatuhan hukuman terhadap Desrizal Chaniago berdasarkan Pasal 212 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan bentuk penegakan hukum yang tegas guna menjaga ketertiban dan kehormatan lembaga peradilan. Desrizal divonis enam bulan penjara, lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman delapan bulan. Sanksi pidana ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, tetapi juga sebagai peringatan bagi seluruh advokat dan masyarakat agar selalu menghormati proses hukum serta aparat penegak hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pencabutan izin atau pemberhentian tetap seorang advokat hanya dapat dilakukan atas tiga alasan, yaitu permohonan sendiri, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman empat tahun atau lebih, dan berdasarkan keputusan organisasi advokat. Dalam kasus Desrizal, meskipun ia telah divonis bersalah melakukan tindak pidana pemukulan terhadap hakim, hukuman penjara yang dijatuhkan hanya enam bulan. Vonis ini tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat (1) huruf (b) karena ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan tidak mencapai empat tahun atau lebih,

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 9.

²⁰ Sumarsih Edi Rifa'i. (2023). Kewenangan Dewan Etik Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Penegakan Hukum. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.24127/Lr.V7i1.2507>.

²¹ Muhammad Wijdan, *Et Al.* (2025). Peran Kode Etik Dan Nilai Moral Sebagai Penguatan Profesionalisme Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3 (1). <https://journal.forikami.com/index.php/Dassollen/Article/View/815>.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 212.

²³ *Ibid.*, Pasal 351 Ayat (1).

yang menjadi ketentuan untuk pemberhentian tetap otomatis dari profesi advokat.²⁴ Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum yang cukup kuat untuk mencabut izin praktik hukum Desrizal semata-mata berdasarkan putusan pidana tersebut.

SIMPULAN

Ketentuan mengenai perilaku advokat dalam ruang sidang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Advokat diwajibkan untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan sikap hormat terhadap proses peradilan, termasuk terhadap hakim, jaksa, sesama advokat, dan pihak lain di ruang sidang. KEAI menjadi pedoman utama dalam mengatur tata laku advokat, mencakup larangan untuk bertindak tidak pantas, menyerang kehormatan pihak lain, atau merusak ketertiban persidangan. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa advokat yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan. Dengan demikian, meskipun advokat telah memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan etik dan hukum yang wajib dipatuhi demi menjaga martabat profesi serta menjamin proses peradilan yang adil dan bermartabat.

Mekanisme penegakan kode etik advokat diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam kasus ini tindakannya jelas melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 Kode Etik Advokat, sehingga layak dikenai sanksi administratif oleh Dewan Kehormatan, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Selain pelanggaran etik, tindakannya juga tergolong pidana berdasarkan Pasal 212 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP dan berujung pada vonis enam bulan penjara. Namun karena hukumannya di bawah empat tahun, tidak ada dasar hukum otomatis untuk pencabutan izin praktik secara permanen. Oleh karena itu, penegakan etik dan sanksi pidana harus dijalankan secara terpisah namun saling melengkapi demi menjaga integritas profesi dan martabat peradilan.

SARAN

Sebagai tindak lanjut penelitian ini, disarankan agar organisasi advokat memperkuat peran Dewan Kehormatan secara independen dan transparan guna menjamin penegakan kode etik yang tegas dan adil. Selain itu, evaluasi dan pembaruan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia perlu dilakukan, khususnya untuk memperjelas batasan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pemberhentian tetap. Pendidikan etika hukum juga harus diperkuat sejak masa perkuliahan dan dilanjutkan melalui pelatihan profesi secara berkelanjutan, guna membentuk advokat yang profesional dan berintegritas. Lebih lanjut, sinergi antara organisasi profesi, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar penegakan kode etik dan hukum berjalan selaras dalam menjaga kehormatan profesi serta martabat peradilan.

REFERENSI

Aturan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Buku

Asrori, M. N. (2018). *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*. Yogyakarta: Deepublish.

Budiono, A. (2022). *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

Wibowo, A. (2024). *Etika Profesi Hukum*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).

Jurnal

²⁴ Frangky Jonatan. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.8307166>.

- Batubara, R. (2024). Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/501>.
- Feliks, D., et al. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4).
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.3812>.
- Jonatan, F., et al. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8307166>.
- Lubis, F., et al. (2025). Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17586>.
- Muchsinin, S. A. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11283190>.
- Octaviani, M. (2021). Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>.
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2931>.
- Pujaka, J., Nurallamsyah, F., & Tarigan, T. M. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Penyalahgunaan Keterangan Palsu Oleh Klien. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3). <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2990>.
- Rifa'i, S. E. (2023). Kewenangan Dewan Etik Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Penegakan Hukum. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v7i1.2507>.
- Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2).
<https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.
- Sujoko, A., & Hadi, A. (2024). PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA; IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. *Al Kamal*, 4(2).
<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/98/84>.
- Wijdan, M., et al. (2025). Peran Kode Etik Dan Nilai Moral Sebagai Penguatan Profesionalisme Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(1).
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/815>.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Internet
- Besar, P. N. S. (2025). Tata Tertib di Pengadilan. pn-sumbawabesar.go.id. <https://pn-sumbawabesar.go.id/v2/index.php/tentang-pengadilan/tata-tertib-di-pengadilan>. Diakses pada 08 Juni 2024 pukul 13.52 WIB.
- Flora, M. (2019). Terungkap 3 Alasan Eks Pengacara Tommy Winata, Desrizal Pukul Hakim PN Jaksel. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4080982/terungkap-3-alasan-eks-pengacara-tommy-winata-desrizal-pukul-hakim-pn-jaksel>. Diakses pada 31 Mei 2025 pukul 12.01 WIB.
- Nathaniel, F. (2019). Kronologi Pengacara Tomy Winata Serang Hakim dengan Ikat Pinggang. Tirto.id. <https://tirto.id/kronologi-pengacara-tomy-winata-serang-hakim-dengan-ikat-pinggang-ecyW>. Diakses pada 31 Mei 2025 pukul 10.55 WIB.